



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 421. *073*/DIKPORA-BALUT/2017

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TK AN-NUR"
DESA LIPUTALAS KECAMATAN LABOBO
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Non formal;
 - b. Bahwa Izin Penyelenggaraan pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 03 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Pengelolah "TK AN-NUR" Desa Liputalas Kecamatan Labobo Nomor : 01/PAUD-TK.AN/I/2017 tanggal 05 Januari 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal kepada :
Nama Lembaga : TK AN-NUR
Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat : Desa Liputalas Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai laut.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2020.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai

Pada Tanggal : 14 September 2017


KEPALA DINAS
SURIANTO, S.Pd, MM
PEMBINA Tkt. I
NIP. 196403311986011002